



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN LEUWISADENG

Jl. Raya Bogor – Jasinga Km. 24 Telpn (0251) 8643608

KEPUTUSAN CAMAT LEUWISADENG

Nomor: 421.1 / 37 / Kpts/ 2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

“ AL-HASANAH ASSYARIFAH “

**KAMPUNG KALONG TONGGOH RT 02/05 DESA KALONG II
KECAMATAN LEUWISADENG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT LEUWISADENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Atas Nama KHOLISOHLINA S.Pd. Oktober 2018 yang terletak di Kp. Kalong Tonggoh RT. 02/05 Desa Kalong II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-HASANAH ASSYARIFAH.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor : No. 24 Tahun 2008 Tentang Oprasional dan tata kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten bogor Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Oprasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-HASANAH ASSYARIFAH Nomor : 421.5/PAUD-YHS/VII/2018 Perihal Permohonan Izin Oprasional PAUD yang diketahui Penilik PNF;

2. Surat Rekomendasi dari Ketua Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kecamatan Leuwisadeng Nomor : 06/HIMCAB-LWA/2018, Leuwisadeng;

3. Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa Sadeng Kolot Nomor : 474/ DS/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
 Nama PAUD : PAUD AL-HASANAH ASSYARIFAH
 Alamat : Kp. Kalong Tonggoh RT. 02/05 Desa Kalong II
 Kecamatan Leuwisadeng

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau di batalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LEUWISADENG
 PADA TANGGAL : 09 NOVEMBER 2018

CAMAT LEUWISADENG



PEPET HAMDLS, Pd, M.Si

Pembina Tk I

NIP : 196202041983031013

TEMBUSAN

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bogor;
5. Yth. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Leuwisadeng;
6. Yth. Kepala Desa Kalong II.